

SENGKETA JAMINAN TANAH PADA AKAD RAHN (STUDI KASUS KSPPS NURI JATIM CABANG PASONGSONGAN)

Abdul Bari¹, Matnin², Ahmad Syafi'i³, Ahmad Nuruddin Hasbullah⁴

¹IAI Al-Khairat Pamekasan, abdulbari8236139145@gmail.com

²IAI Al-Khairat Pamekasan, fatih.matinin@gmail.com

³IAI Al-Khairat Pamekasan, ahmadsyafie2002@gmail.com

⁴IAI Al-Khairat Pamekasan, farelbee22@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 07/04/2023

Revised : 29/04/2023

Accepted: 29/04/2023

Key words:

Cooperative; Dispute; Ar-Rahn

DOI:

[Doi.org/10.37366/jespb.v8i01.772](https://doi.org/10.37366/jespb.v8i01.772)

ABSTRACT

KSPPS NURI JATIM Pasongsongan Branch is a sharia-based savings and loan cooperative that provides various products, mudharabah, murabahah, musyarakah, wadiah, and Ar-rahn. Geographical factors that require people to do business make Ar-Rahn's products the most attractive to members, because Ar-Rahn will prepare financing funds on the condition that members bring valuable items, such as motorbike/car BPKB, land certificates, and also gold, as collateral for the financing. Therefore, the purpose of writing this article is to find out the service mechanism, prevention efforts, and ways to resolve disputes between members and cooperatives. The method used is a descriptive qualitative method obtained from books, journals, and interviews with employees of KSPPS NURI JATIM, Pasongsongan Branch. The results obtained were that in preventing disputes using character analysis and economic ability as evidenced by conducting a survey, while the settlement used non-litigation negotiation theory, with the initial step of making a visit followed by forming a SUS TEAM with the permission of KSPPS NURI JATIM Center.

ABSTRACT

KSPPS NURI JATIM Cabang Pasongsongan merupakan koperasi simpan pinjam berbasis syariah yang menyediakan berbagai produk, *mudharabah, murabahah, musyarakah, wadiah, dan Ar-rahn*. Faktor geografis yang menuntut orang-orang harus berbisnis membuat produk Ar-Rahn paling diminati oleh para anggota, sebab akan Ar-Rahn mempersiapkan dana pembiayaan dengan syarat anggota membawa barang-barang berharga, seperti BPKB sepeda motor/mobil, sertifikat tanah, dan juga emas, sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut. Oleh karenanya tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui mekanisme pelayanan, upaya pencegahan, dan cara penyelesaian apabila ada sengketa antara anggota dan koperasi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif diskriptif yang di peroleh dari buku, jurnal, dan wawancara dengan karyawan KSPPS NURI JATIM Cabang Pasongsongan. Hasil yang di peroleh bahwasanya dalam pencegahan adanya sengketa menggunakan analisa karakter dan kemampuan ekonomi yang dibuktikan dengan melakukan survei, adapun dalam penyelesaiannya menggunakan teori non litigasi negoiasi, dengan langkah awal melakukan kunjungan yang dilanjutkan dengan membentuk TIM SUS atas izin KSPPS NURI JATIM Pusat.

1. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan sebuah perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama. Sedangkan menurut Masjufuk Zuhdi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dan bekerja sama dengan

puh kesadaran guna meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan (Suhendi, 2016).

KSPPS NURI JATIM Cabang Pasongsongan sebagai lembaga koperasi syariah yang bergerak di bidang simpan pinjam hadir sebagai solusi untuk penghimpunan (tabungan) dan penyaluran (pembiayaan) dana terhadap anggota-anggotanya. Dalam penghimpunan dananya KSPPS NURI

menawarkan produk mudharabah umum, mudharabah berjangka, simpanan pendidikan, dan simpanan wadiah. Sedangkan dalam segi pembiayaan menyediakan produk *murabahah* dan *Ar-Rahn*. Dari berbagai produk yang ada, *Ar-Rahn* merupakan produk paling banyak diminati oleh masyarakat, dikarenakan sangat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Hal itu karena produk akad *Ar-Rahn* memberikan pinjaman terhadap anggotanya dengan syarat anggota menitipkan barang berharga sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut (Abdur Rosyid, 2023).

Ar-rahm adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang di terimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Syafi'i Antonio, 2001). Sedangkan menurut ahmad firdaus (2005) *Ar-rahm* merupakan salah satu perjanjian utang piutang, yang mana untuk memberikan suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang memberikan jaminan tetap atas harta milik orang yang berhutang (Surepno, 2018). Di KSPPS NURI JATIM cabang pasongsongan ada beberapa barang yang bisa dijadikan jaminan dalam transaksi akad *Rahn* diantaranya; Sertifikat tanah, BPKB Sepeda motor/Mobil, dan emas. Dengan demikian pihak koperasi bisa mengambil keuntungan dari transaksi tersebut, dengan cara memungut sewa brankas sebagai tempat pengamanan dan perawatan atas barang yang jaminkan. Metode pembayarannya pun bisa menggunakan cash tempo ataupun secara diangsur (kredit).

Namun karena sifat manusia yang cenderung pelupa, maka dalam praktik akad *Ar-Rahn* banyak dari anggota yang melupakan tanggung jawabnya untuk membayar kewajiban atas apa yang telah di sepakati di awal. Hal itu membuat perputaran uang yang ada dalam sebuah koperasi menjadi tidak stabil. Salah satu kasus yang di alami oleh KSPPS NURI Cabang Pasongsongan terkait dengan sengketa, terjadi dalam akad *Ar-Rahn* yang menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminan. Oleh karenanya dibutuhkan sebuah metode untuk mengantispasi dan mengatasi problematika

kesenjangan antara koperasi sebagai pemberi hutang dan anggota sebagai penerima hutang (sengketa) tersebut.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, metode kualitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filosofis postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti kondisi yang alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci (Sugiono, 2014) dalam (Yohanmar, 2016). Peneliti mengumpulkan data yang relevan, memaparkan, menguraikan, dan menjelaskan permasalahan secara jelas dan terperinci. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data, yang diperoleh melalui buku, artikel, jurnal, dan wawancara. Penelitian ini dilakukan di KSPPS NURI JATIM Cabang Pasongsongan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme pelayanan akad rahn


Akad *Ar-Rahn* merupakan produk pembiayaan yang disediakan oleh KSPPS NURI JATIM cabang pasongsongan yang paling diminati oleh masyarakat, akad ini hanya membutuhkan sebuah barang berharga untuk dijadikan sebagai jaminan dalam mengajukan pembiayaannya. Barang-barang berharga yang bisa dijadikan sebagai jaminan bisa berupa BPKB sepeda motor/mobil, sertifikat tanah, dan emas. Nilai ekonomis dalam setiap barang-barang itu bervariasi.

Barang	Nilai	Taksasi	Max Bisa dicairkan
BPKB spd motor/mobil	50%	60.000.000	30.000.000
Emas	80%	10.000.000	8.000.000
Sertifikat tanah	80%	40.000.000	32.000.000

Berhubung KSPPS NURI Cabang Pasongsongan merupakan sebuah koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam. Maka untuk masyarakat yang menginkan produk NURI JATIM diwajibkan terlebih dahulu untuk mendaftarkan diri sebagai bagian dari koperasi. Mengingat slogan KSPPS NURI Jatim "dari anggota untuk anggota." Untuk mendaftarkan diri sebagai anggota hanya membutuhkan data identitas diri yang di serahkan

kepada *costumer service* untuk dibuatkan formulir anggota, dengan total biaya sebesar Rp. 77,000 dengan rinciannya tabungan awal Rp50.000, simpanan pokok Rp10.000, simpanan wajib Rp10.000, buku tabungan Rp7000. Jika sudah menjadi anggota maka untuk melakukan pengajuan akad *Ar-Rahn* sebagai berikut:

- 1) Anggota datang pada KSPPS NURI Cabang Pasongsongan dengan membawa kelengkapan dokumen berupa *fotocopy* (KTP, KK, dan surat nikah) serta agunan.
- 2) Anggota melakukan pengisian surat pengajuan pembiayaan dibantu oleh *costumes servis*.
- 3) Anggota dibolehkan pulang menunggu hasil dari survei.
- 4) *Marketing financing* akan melakukan survei lokasi untuk melihat kemampuan perekonomian dan pekerjaannya.
- 5) Setelah dilakukan survei maka akan diadakan rapat *intern* untuk melihat kelayakan anggota untuk dicairkan/ditolak sesuai dengan agunan yang dijadikan jaminan dan kemampuan dalam pembayaran angsuran.
- 6) Apabila dalam rapat *intern* anggota berhak dicairkan, maka akan dihubungi untuk mendatangi kantor dan melakukan pencairan, sedangkan jika dipandang tidak mampu dan tidak meyakinkan maka akan dikirimkan surat penolakan dari kantor.
- 7) Dalam proses pencairan anggota harus membawa barang yang akan dijaminkan sekaligus keluarga yang dijadikan saksi dalam akad *ar-rah*.
- 8) Terakhir dalam pencairan pihak koperasi akan membacakan akad sekaligus kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab anggota dikemudian hari (Abdur Rosyid, 2023).



Upaya menghindari sengketa

Upaya menghindari sengketa dapat dilakukan melalui 5 prinsip. Prinsip ini merupakan pedoman yang dapat digunakan oleh koperasi guna menyepakati sebuah permohonan untuk pembiayaan atau kredit. Kelima prinsip tersebut dikenal dengan prinsip 5C (Badrulzaman, 1991).

- 1) *carater* yaitu anggota atau pengutang mempunyai sifat, moralitas, dan karakter personal yang baik. Pengujian sifat atau karakter itu diberlakukan untuk mengukur level kejujuran, integritas, serta kapasitas anggota untuk menjalankan keharusan dan melakukan usahanya.
- 2) *Capacity*, dalam hal ini merupakan kapabilitas anggota dalam tata kelola aktivitas niaganya dan sanggup memprediksi prospek masa mendatang, lantas perniagaannya akan bisa berjalan lancar dan bisa menghasilkan laba, yang tentunya, memastikan pelunasan utang kreditnya sesuai jumlah dan dalam tempo yang sudah ditentukan.
- 3) *Capital*, koperasi wajib lebih dulu mengkaji tingkat modal milik anggota atau pemohon kredit. Hal ini dilakukan dengan mempelajari tingkat kepemilikan harta bersih milik anggota yang dihitung dari interval antara total aktiva dan seluruh kewajiban lewat laporan keuangan.
- 4) *Collateral* merupakan jaminan untuk penentuan penyaluran pinjaman yang menjelma peranti penjaga (*back up*) atas ancaman yang dapat timbul karena wanprestasi anggota pengutang pada waktu mendatang, contohnya ketika kredit macet.
- 5) *condition of economy* secara general dan situasi aktivitas niaga pemohon kredit perlu diperhatikan, sehingga koperasi dapat mempersempit kemungkinan buruk terjadi, akibat situasi ekonomi yang dimaksud. Hal itu untuk memperoleh pertimbangan berkait kesanggupan anggota menuntaskan keharusannya sesuai keadaan ekonomi secara general (Hermansyah, 2009).

Setelah melakukan analisa dan wawancara terhadap bapak makur siroj (*Teller*) Dalam KSPPS

NURI JATIM Cabang Pasongsongan ada dua strategi yang digunakan untuk mengantisipasi adanya sengketa.

1) Mengetahui karakter anggota.

Karakter merupakan hal utama yang harus di analisa oleh pihak koperasi karena hal ini menyangkut tentang kejujuran, moralitas dari anggota. Teknik yang dilakukan oleh koperasi NURI JATIM Cabang Pasongsongan dengan terjun kebawah melakukan survei di lapangan melihat situasi yang sudah di ceritakan oleh anggota yang melakukan pengajuan. kesesuaian antara cerita dengan keadaan dilapangan merupakan sebuah analisa kejujuran. Namun hal itu masih dilanjutkan dengan mencari informasi lewat orang-orang sekitar yang sudah terpercaya oleh KSPPS NURI mengenai kebiasaan dan tingkah laku sehari-harinya.

2) Mengetahui kemampuan anggota.

Kemampuan anggota juga menjadi perhatian khusus yang harus di analisa oleh pihak koperasi. Teknik yang digunakan adalah melakukan survei ke kediaman anggota yang melakukan pengajuan dengan melontarkan berbagai pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan itu seperti apa pekerjaanya, berapa penghasilan setiap hari/bulan, apa saja kebutuhannya setiap hari. Kemudian dari penghasilan dan kebutuhan tersebut pihak *marketing* akan melakukan analisa apakah akan mampu membawar angsuran setiap bulannya atau tidak. Jika dirasa mampu *marketing* akan melihat usaha-usaha yang lain sebagai penunjang dalam pencairan, namun apabila dirasa tidak mampu *marketing* tidak banyak melakukan pertanyaan-pertanyaan.

Strategi yang dilakukan oleh KSPPS NURI Cabang Pasongsongan sangat relawan dengan teori prinsip 5c. *character, capacity, capital, Collateral, condition of economy*. Cuma dalam KSPPS NURI JATIM cabang pasongsongan lebih disederhanakan lagi menjadi dua konsep, mengetahui karakter dan kemampuan anggota. Dalam artian kedua strategi menginginkan kemungkinan-kemungkinan positif yang akan terjadi dan mencoba menghindari dari sebuah analisa yang salah tentang kesanggupan anggota jika sudah diberikan pinjaman (sengketa).

Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua, pertama litigasi dan non litigasi. Penyelesaian Ligitasi yaitu dengan mengeksekusi hak tanggungan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 butir (1) UU No. 4 Th. 1996 yang mengatakan, hak tanggungan atas lahan diikuti pertandaan yang sarat hubungan dengan lahan, yang berikutnya ditulis "hak tanggungan", yaitu jaminan yang dilimpahkan kepada hak atas lahan seperti dituju oleh UU No. 5 Th. 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda lainnya yang menjelma hal tak terpisahkan dari lahan milik, perihal pembayaran suatu wujud pinjaman, yang memberi posisi yang diistimewakan kepada pemberi pinjaman tertentu dari kreditur-kreditur lain (Ulil Azmi Zare DKK, 2022).

Sedangkan Penyelesaian Non Litigasi atau tanpa proses peradilan, hal itu karena penyelesaian angsuran macet lewat jalan Non Litigasi bak simbiosis mutualisme bagi anggota maupun kantor. Adapun salah satu cara penuntasan angsuran macet melalui jalur Non Litigasi yaitu sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Th. 2008 di Pasal 1 ayat 7 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Itu mengungkapkan, mediasi adalah langkah penuntasan sengketa lewat proses musyawarah untuk mendapatkan konsensus antara pihak melalui bantuan mediator (Supriyadi, 2018).

KSPPS NURI JATIM Cabang Pasongsongan dalam menyelesaian sengketa menggunakan konsep non ligitasi, yang mana konsep ini mengutamakan terhadap kekeluargaan dengan cara negoisasi antara pihak koperasi dengan Anggota yang melakukan pembiayaan. Negoisasi yang di praktekkan menggunakan dua tahap.

1) Kunjungan

Kunjungan terhadap anggota yang melakukan pembiayaan (macet) akan dilakukan oleh pihak KSPPS NURI JATIM Cabang Pasongsongan apabila sudah tidak bisa di hubungi lewat Via telepon, ataupun melewati batas perjanjian yang sudah dilakukan ketika di hubungi Via Telepon. Biasanya kunjungan ini dilakukan oleh *marketing financing* ketika sudah mulai memasuki akhir bulan, karena

pihak kantor akan melakukan perekapan menganai administasi yang dilakukan selama satu bulan, dan melihat pencapaian dari kantor apakah sudah mencapai target yang sudah ditentukan oleh Kantor Pusat. Apabila cara ini tidak maksimal dan tidak menemukan hasil, maka akan dilanjutkan ketahap yang lebih tinggi.

2) Tim husus (TimSus)

Timsus merupakan sebuah tim yang dibentuk oleh KSPPS NURI JATIM PUSAT atas pengajuan kantor yang bersangkutan, yang pembagian-nya sesuai wilayah yang ditentukan. Misalkan waliyah utara, maka akan melibatkan semua *marketing financing* yang ada di Pasean, Waru, Batumarmar, Pasongsongan, dan Ambunten. Tugasnya mengunjungi anggota yang melakukan pembiayaan (macet). Gerakan ini dilakukan apabila gerakan dari *marketing financing* dari kantor yang bersangkutan tidak menemukan hasil. Maka tim ini akan turun bersama-sama untuk mengunjungi dengan membawa sebuah solusi untuk menyelesaikan sengketa, baik dengan melakukan kerjasama ataupun pelelangan terhadap jaminan yang bersangkutan.

Sengketa Jaminan Tanah

KSPPS NURI JATIM Cabang Pasongsongan meskipun sudah melakukan upaya pencegahan terhadap adanya sengketa antara pihak koperasi dengan anggota, melalui analisis karakter dan analisis kemampuan ekonomi. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa adanya sengketa itu masih bisa terjadi. Salah satu kasusnya terjadi pada tahun 2017, ada anggota A yang mengajukan pembiayaan dengan nominal sekitar Rp180.000.000 sebagai tambahan modal usahanya dengan sebuah jaminan sertifikat tanah. Sesuai prosedur yang ada KSPPS NURI JATIM Cabang Pasongsongan tetap melakukan survei terhadap anggota yang bersangkutan dengan turun langsung kerumahnya untuk mengetahui pekerjaan, lahan yang dijadikan jaminan, dan tidak lupa mengajukan berbagai macam pertanyaan sebagai bahan analisa untuk menentukan layak dan tidaknya pengajuan anggota bisa di cairkan. Dari analisa yang lakukan menghasilkan bahwa anggota A berhak dicairkan karena anggota sudah jujur terhadap apa yang di-

ucapakan bahwasanya pengajuan benar-benar dijadikan tambahan modal untuk toko sembako dan pom mini yang ada dirumahnya, pun juga tanah yang dijadikan jaminan benar adanya. Bulan pertama, kedua, dan ketiga anggota masih konsisten bayar angsuran,dibulan ke-empat na'as terjadi anggota A sudah mulai melupakan kewajibannya untuk membayar angsuran, hingga berlarut pada bulan-bulan selanjutnya. Menindak lanjuti persoalan tersebut pihak koperasi terus menghubungi pihak yang bersanggutan dengan Via telpon, tidak kunjung ada respon pihak koperasi langsung mengunjungi rumah yang bersanggutan untuk mendapatkan informasi perihal tuggakan dan mendapatkan solusi untuk membayar, alhasil anggota yang bersanggutan berjanji untuk membayarnya dan pihak *Marketing* menyetui apa yang telah di janjikan anggota yang bersanggutan (Hamid, 2023).

Seiring dengan berjalannya waktu perjanjian hanya sebuah ucapan semata, anggota hanya mengiming-imingi untuk membayar namun tidak kunjung membayar, ternyata anggota yang bersangkutan terkena kasus yang lebih besar dan tidak bisa ditemui (penulis tidak bisa menjelaskan dengan detail), sehingga membuat KSPPS NURI JATIM Cabang Pasongsongan mengajukan kepada pihak KSPPS NURI JATIM Pusat tentang kasus penunggakan dengan jaminan Sertifikat tanah. merespon hal itu KSPPS NURI JATIM Pusat membentuk TIM SUS yang melibatkan *Marketing financing* wilayah pantura (Batumarmar, Waru, Pasean, Pasongsongan, dan Ambunten).

Awal tahun 2023 alhamdulillah anggota yang bersanggutan sudah bisa ditemui, sehingga TIM SUS memiliki kesempatan untuk menindak lanjuti. Hasil dari kinerja TIM SUS adalah anggota yang bersanggutan mengajukan *Musyarakah* terhadap usaha warung sembakonya. Namun pihak TIM SUS masih belum menyepakati penawaran tersebut dan akan menindak lanjuti lebih lanjut (Holil, 2023).

Menindak lanjuti kasus yang sudah sekian lama, Ahmad Nurudin melakukan dialog terhadap Hamid Bakir. Jika dikaitkan dengan teori seharusnya pihak koperasi sudah melakukan pelelangan terhadap Jaminan tanah yang sudah di ajukan oleh Anggota yang bersangkutan, sebab

lamanya tunggakan akan menyebabkan ketidakstabilan perputaran uang yang ada di koperasi, namun Hamid Bakir menjelaskan bahwa koperasi ini bukan konvensional apalagi anggota yang bersanggutan masih terjerat pada kasus yang lebih besar. Maka harus di selesaikan dengan kekeluargaan, di tambah lagi ketua utama dari KSPPS NURI JATIM Pusat adalah seorang yang berlatar belakang jurusan hukum, untuk melakukan pelelangan itu dilarang sebab tanah juga ada hukum-hukum yang melindungi.

4. KESIMPULAN

KSPPS NURI JATIM merupakan sebuah koperasi syariah yang menyediakan pelayanan simpan, pinjam. Akad-akad yang termuat dalam kopeasi ini akad Mudharabah, murabahah, dan *Ar-Rahn*. *Ar-Rahn* merupakan akad pembiayaan yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan pinjaman dengan syarat menyertai barang berharga untuk dijadikan jaminan. Dalam KPPS NURI JATIM Cabang Pasongsongan barang berharga yang bisa dijadikan jaminan berupa BPKB Sepeda Motor/Mobil, Sertifikat Tanah, dan Emas.

Konsep yang digunakan KSPPS NURI JATIM dalam mengantisipasi adanya sengketa menggunakan dua pendekatan. Pertama pendekatan secara karakter, dan yang kedua pendekatan menggunakan kemampuan ekonomi. Untuk mengetahui karakter dan kemampuan ekonomi KSPPS NURI JATIM Cabang Pasongsongan menggunakan analisa turun lapangan dengan menyediakan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan guna mendapatkan keterangan.

Tindakan yang dilakukan KSSPPS NURI JATIM Cabang Pasongsongan dalam penyelesaian sengketa menggunakan metode non litigasi negoisasi, dengan membentuk gerakan kunjungan pada pihak yang bersanggutan, dan gerakan kedua membentuk Timsus yang terdiri dari *marketing financing* dari lintas cabang yang berada dalam zonanya. Misalkan zona pantura makan akan melibatkan Batumarmar, Pasean, WARu, Pasongsongan, dan Ambunten.

Sampai hari ini KSPPS NURI JABANG PASONGSONGAN belum bisa menyelesaikan

kasus sengketa yang ada, namun sudah menemukan titik terang setelah berlarut larut dalam penantian, dengan sebuah penawaran melakukan kerja sama *Musyarakah* terhadap warung sembako yang dimiliki oleh anggota yang bersanggutan, dan akan ditindak lanjuti oleh TIM SUS.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa judul buku

Suhendi, hendi, Haji (2016). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syafi'I Antonio, Muhammad. (2001) *Bank Syariah dari teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Sutiyoso, B. (2006). *Penyelesaian sengketa bisnis*. Yogyakarta: Citra Media.

Usman, R. (2002) *pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Badrulzaman, M.D (1991) *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Hermansyah, (2009) *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Pustaka yang berupa jurnal Ilmiah

Surepno. (2018). Studi Implementasi Akad Ar-Rahn (Gadai Syariah) pada lembaga keuangan Syariah. Volume 1, Nomor 2, 174-186.

Abu Lubaba. (2020). Implementasi Akad *Rahn* dalam Perspektif Ekonomi Islam. (*Studi kasus pengadaian Syariah Cabang Tukmudal-Sumber-Cirebon*). Jurnal ekoprenuer. Volume 1 Nomor 2. Pages 49-58.

T.B Juwita (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. Notarius, Volume 13 Nomor 2, 803-818.

Yohanmar, T.Y (2016). Analisis Penerapan Good Corporate Governanse pada PT Sumber Jaya Gemilang. Agora Volume 4 Nomor 2, 222-228.

Supriyadi. (2018). Desain Penyelesaian Kredit Macet Dalam Pembiayaan Murobahah (*Di BMT Bina Ummat Sejahtera*). *Journal of Sharia Economic*, Volume 1 Nomor 1.

Ulil Azmi Zare Tanda DKK (2022). *Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Syariah Indonesia*. Jurnal KOntruksi Hukum Volume 3 Nomor 3, 521-526.